

PIAGAM AUDIT INTERN

Internal Audit Charter

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengamankan kegiatan usaha sesuai dengan visi dan misi PT BPR DANA MULTI GUNA (BPR DMG), serta memberikan landasan dan pedoman bagi audit intern yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, maka perlu ditetapkan sebuah Piagam Audit Internal.

Piagam Audit Internal ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Pelaksanaan tugas audit intern di PT BPR DMG dilakukan oleh petugas Audit Intern (PEAI) dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik berupa keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran.

Piagam Audit Intern ini mengatur keberadaan dan fungsi PEAJ BPR DMG yang mencakup antara lain visi, misi, tujuan, wewenang, ruang lingkup, hubungan dengan Komisaris, dan pihak Internal / eksternal di perusahaan.

Piagam Audit Intern ini wajib disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga tercapai pemahaman dan kerja sama yang baik untuk mewujudkan sasaran dan tujuan audit intern dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

B. VISI

Visi PEAJ BPR DMG adalah menjadi audit intern terbaik dan profesional yang mampu berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha dan mendukung perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.

C. MISI

Misi PEAI BPR DMG adalah sebagai berikut :

1. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang Independen dan objektif;
2. Mengelola aktivitas audit Intern secara efektif dan efisien;
3. Mengembangkan kompetensi auditor internal secara terus-menerus dan berkesinambungan;
4. Menjadi *strategic partner* yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya kontrol yang kuat untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mendukung BPR DMG untuk mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.

D. TUJUAN

Tujuan PEAI BPR DMG adalah sebagai berikut :

1. Membantu memperbaiki dan memperkuat lingkungan pengendalian;
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan konstruktif dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Memberikan pandangan yang independen kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terhadap kecukupan pengendalian intern dan mengevaluasi kepatuhan proses kunci maupun kebijakan dan prosedur internal terhadap peraturan eksternal yang berlaku;
6. Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional BPR DMG;
7. Membantu manajemen BPR DMG mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola;

8. Dalam melaksanakan fungsinya, PEAI akan bekerja sama erat dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, petugas Kepatuhan dan Manajemen Risiko, APUPPT, Akunting, Administrasi Kredit dan Operasional serta unit kerja lainnya dalam upaya memberikan kepastian atas proses-proses kunci, risiko, dan pengendalian.

E. INDEPENDENSI

Untuk menjaga independensi PEAI BPR DMG dalam melaksanakan tugasnya, maka:

1. PEAI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Hal ini untuk menunjang independensi PEAI dan menjamin kelancaran audit serta kewenangannya;
2. Direksi dan Dewan Komisaris akan memberikan dukungan secara penuh kepada PEAI untuk bekerja secara independen tanpa pengaruh benturan kepentingan serta tekanan dalam bentuk apapun agar tugas audit intern dapat terlaksana dengan efektif;
3. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan PEAI;
4. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan PEAI;
5. PEAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian PEAI.

F. PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam melaksanakan tugasnya, PEAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, antara lain :

1. Membuat analisis dan penilaian atas kecukupan dan keefektifan di BPR DMG dalam mengendalikan kegiatan dan mengelola risiko pada area yang menjadi cakupannya, antara lain di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
2. Melaporkan isu-isu signifikan yang berhubungan dengan proses pengendalian kegiatan BPR DMG termasuk potensi perbaikan atas proses tersebut, serta tindak lanjut melalui resolusi;
3. Secara periodik memberikan informasi atas hasil status sesuai dengan perencanaan audit tahunan;
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses, kontrol, efisiensi, penggunaan dana dan sumber daya;
5. Berkoordinasi dengan unit pengendalian dan fungsi monitoring lainnya, yaitu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, petugas Kepatuhan dan Manajemen Risiko, APUPPT, Akunting, Admin Kredit, Operasional lainnya dan Auditor Eksternal untuk memberikan cakupan audit yang komprehensif.

G. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan audit meliputi seluruh entitas audit di BPR DMG. Ruang lingkup kegiatan audit adalah meliputi namun tidak terbatas pada semua aktivitas, fungsi, catatan dan kekayaan dari BPR DMG, untuk menentukan apakah manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola yang dirancang dan dilakukan oleh manajemen cukup memadai dan berfungsi, untuk memastikan :

1. Pengamanan dana masyarakat yang dihimpun di BPR DMG;
2. Pengamanan harta kekayaan BPR DMG;
3. Program, rencana, tujuan, dan sasaran dapat terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan;
4. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien dan terpelihara;
5. Kebenaran dan keutuhan informasi.

6. Isu yang berpengaruh signifikan pada BPR DMG dapat diketahui dan dirumuskan secara tepat terkait kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan;
7. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat;
8. Terdapat interaksi dengan berbagai bidang tata kelola jika diperlukan;
9. Informasi keuangan, manajerial, dan operasional yang signifikan disajikan dengan akurat, terpercaya, dan tepat waktu;
10. Tindakan karyawan sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku;
11. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan telah melekat di dalam proses pengendalian;
12. Kesempatan untuk memperbaiki pengendalian manajemen, hal apa saja yang dapat mempengaruhi keuntungan, kerugian, dan reputasi BPR DMG akan diidentifikasi dan diungkapkan dalam pemeriksaan sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

H. KEWENANGAN

PEAI antara lain memiliki kewenangan untuk :

1. Memiliki akses yang tidak terbatas ke semua aktivitas, fungsi, catatan, karyawan, sumber daya, dana, kekayaan, dan aset dari BPR DMG, dengan tetap mematuhi ketentuan kerahasiaan bank dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi;
2. PEAI dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian Informasi tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
3. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subjek dan objek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, menerapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang akan dilakukan;

4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari setiap personil di unit-unit kerja BPR DMG dimana audit dilaksanakan, termasuk jasa khusus lainnya baik dari dalam maupun luar BPR DMG;
5. Memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan ataupun sistem yang baru tersebut telah memasukkan aspek pengendalian Intern. Dengan adanya keterlibatan PEAI dalam revidi tersebut tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan dari objek audit.

PEAI tidak berwenang untuk :

1. Melaksanakan tugas operasional di BPR DMG;
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari karyawan, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan sebagai tim pemeriksa atau diperbantukan di PEAI;
3. Terlibat dalam pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa (objektif dan tidak memihak).

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PEAI BPR DMG antara lain :

1. Membuat rencana audit tahunan dengan metodologi audit berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan pengendalian yang diidentifikasi oleh manajemen, dan menyerahkan rencana tersebut kepada Direktur Utama untuk disetujui dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
2. Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui baik secara individual maupun secara audit bersama, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh manajemen dan Dewan Komisaris;
3. Menjaga kecukupan jumlah staf auditor dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional yang memadai untuk melaksanakan persyaratan audit, termasuk memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait;

4. Membuat laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Intern kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris serta tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sekurang-kurangnya setiap semester;
 - b. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR yang memenuhi kondisi antara lain :
 - 1) Menurunkan rasio permodalan;
 - 2) Terindikasi tindak pidana; dan/atau
 - 3) Dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus.Laporan khusus disusun PEAI dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditemukannya temuan sebagaimana dimaksud secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ;
5. Menginformasikan semua temuan audit yang baru mencuat dan signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan secara periodik;
6. Menetapkan proses tindak lanjut untuk memonitor dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan oleh manajemen secara efektif, atau Direksi telah mengambil risiko untuk tidak melakukan tindakan perbaikan, dan melakukan validasi status tindak lanjut tersebut;
7. Menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi auditor kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya setiap kuartal;

8. Melaporkan hasil audit yang material dan berdampak luas kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
9. Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal secara memadai, dengan tujuan memberikan ruang lingkup pemeriksaan yang optimal dengan biaya yang wajar;
10. Mengevaluasi mutu kegiatan audit eksternal yang dilakukan.

J. KODE ETIK AUDITOR

Auditor (PEAI) mematuhi kode etik auditor Internal sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengacu pada kode etik dari *The Institute of Internal Auditors*, antara lain:

1. Bersikap jujur, santun, tidak tercela, objektif, independen, dan bertanggung jawab;
2. Dedikasi tinggi;
3. Tidak menerima dan tidak akan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari *Auditee*, rekanan maupun pihak lainnya yang dapat mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi objektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai auditor;
4. Menjaga prinsip kerahasiaan atas seluruh informasi terkait BPR DMG sesuai dengan ketentuan intern dan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesionalnya;
6. Memiliki sifat mental yang baik, jujur, objektif, tekun, dan loyalitas pada profesi.

K. HUBUNGAN PEAI DENGAN PIHAK EKSTERNAL

1. Hubungan kerja antara PEAI dengan eksternal auditor harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris;
2. Hubungan kerja antara PEAI dengan pihak eksternal lainnya harus disetujui oleh Direktur Utama dan mempertimbangkan masukan / pendapat pihak internal yang berkompeten dan berkaitan.

L. STANDAR PELAKSANAAN AUDIT

PEAI BPR DMG akan memenuhi Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui pendekatan audit berbasis risiko.

M. PENUTUP

Piagam Audit Intern ini akan dilaksanakan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kondisi organisasi terkini sesuai perubahan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.


Kab. Bekasi, 23 Oktober 2025

PT. BPR DANA MULTI GUNA

BPR DMG

Muhamad Alwin
Direktur Utama

Menyetujui,
Dewan Komisaris



Riwandari Juniasti
Komisaris Utama



Bambang Widiyanto
Komisaris